



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1972
TENTANG
PERESMIAN BERLAKUNJA "EJAAN BAHASA INDONESIA
YANG DISEMPURNAKAN"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha pembakuan bahasa Indonesia yang meliputi bidang-bidang ejaan, tata-istilah dan tata-bahasa, dipandang perlu untuk meresmikan berlakunja "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan".

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Menjatakan tanggal 17 Agustus 1972 sebagai hari mulai berlakunja setjara resmi "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

2. Pelaksanaannya dilakukan dengan bertahap.
3. Buku-buku resmi dan buku-buku peladjaran dengan ejaan lama tetap dipergunakan selama masa peralihan. Pentjetakan baru atau pentjetakan ulang dari buku-buku itu dilakukan dengan "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan".

4. Bagi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Bagi lingkungan Pemerintah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hubungan surat menjurat resmi antara instansi-instansi dilingkungan Pemerintah mulai tanggal berlakunja Keputusan ini dilakukan dengan "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" dan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknja mulai tanggal 1 Januari 1973.
 - b. Penggunaan formulir-formulir resmi dengan "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" dilakukan setelah formulir lama habis, dan agar diusahakan mulai tanggal 1 April 1973 telah digunakan formulir-formulir dengan "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan".
 - c. Dalam pelaksanaan penggunaan "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" itu tidak disediakan biaja/anggaran setjara khusus.

KEDUA : Menugaskan kepada Departemen-departemen jang bersangkutan untuk memberikan penerangan, pendjelasan serta langkah-langkah jang perlu guna kelantjaran pelaksanaan penggunaan "Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan" sesuai dengan kebidjaksanaan jang digariskan dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1972.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 16 Agustus 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.